

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME ASESMEN
TERPADU DALAM PENANGANAN KASUS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



OLEH:

MUHAMMAD RAJA

502021077

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME *ASESMEN*
TERPADU DALAM PENANGANAN KASUS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

MUHAMMAD RAJA

502021077

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, Maret 2025

Pembimbing I

Drs.EDY KASTRO,M.Hum

NBM/NIDN: 862859/0209116202

Pembimbing II

LEDY WILA YUSTINI,S.H.,M.H

NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME
ASESMEN TERPADU DALAM PENANGANAN KASUS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**






NAMA : MUHAMMAD RAJA
NIM 502021077
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Drs.EDY KASTRO, S.H., M. Hum** ()
 - 2. LEDY WILA YUSTINI, S.H.,M.H** ()
- Palembang, April 2025**

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

- Ketua : Drs.EDY KASTRO, S.H., M.Hum** ()
- Anggota : 1. H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum** ()
- 2. HENI MARLINA, S.H.,M.H** ()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1

NAMA : MUHAMMAD RAJA

NIM : 502021077

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME

ASESMEN TERPADU DALAM PENANGANAN KASUS


PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA

NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM


Pembimbing I



Drs. EDY KASTRO, M.Hum

NBM/NIDN: 862859/0209116202

Pembimbing II



LEDY WILA YUSTINI, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD RAJA

NIM : 502021077

Email : muhraaja@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME
ASESMEN TERPADU DALAM PENANGANAN KASUS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN


Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.



Palembang, 27 Maret 2025


MUHAMMAD RAJA

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD RAJA

NIM : 502021077

Email : muhraaja@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum


Judul Skripsi ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME
ASESMEN TERPADU DALAM PENANGANAN KASUS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya seni ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya


Palembang, 27 Maret 2025



MUHAMMAD RAJA

NIM: 502021077

Mengetahui,
Pembimbing I



Drs. EDY KASTRO, M.Hum

NBM/NIDN: 862859/0209116202

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

" But they plan, and Allah plans. And Allah is the best of planners."

Quran 8:30

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Kedua Orang Tua Terima Kasih Atas Kasih Sayang dan Perjuangan Kedua Orang Tua Penulis
2. Untuk Sahabat dan Teman Terima kasih yang selalu Mendukung Penulis Dalam mengerjakan Skripsi ini.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Muhammad Raja
NIM : 502021077
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 10 Maret 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl.M.Yamin No.7 RT3/RW5
No. Telp : 081278149731
Email : muhraaja@gmail.com
No. HP : 081278149731
Nama Ayah : H.Sanjay Yunus,S.H.,M.H
Pekerjaan Ayah : ASN
Alamat : Jl.M.Yamin No.7 RT3/RW5
NO. HP : 081367751991
Nama Ibu : Hj.Nurlisna,S.H
Pekerjaan Ibu : Anggota DPRD Kota Prabumulih
Alamat : Jl.M.Yamin No.7 RT3/RW5
NO. HP : 081367490000



Riwayat Pendidikan

TK : TK Pertamina Prabumulih
SD : SD 2 YPS Prabumulih
SMP : SMP YPS Prabumulih
SMA : SMA Negeri 2 Prabumulih

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME ASESMEN TERPADU DALAM PENANGANAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

MUHAMMAD RAJA
502021077

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah besar yang terus berkembang dan mengancam kehidupan sosial, ekonomi, serta kesehatan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), Indonesia masih menghadapi ancaman serius terkait penyalahgunaan narkotika, yang tidak hanya melibatkan kalangan usia produktif, tetapi juga berbagai lapisan masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya penanggulangan yang lebih komprehensif, termasuk penegakan hukum yang tegas dan pendekatan rehabilitatif yang dapat memperbaiki kondisi para penyalahguna narkotika. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana mekanisme penerapan asesmen terpadu dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan? Bagaimana efektivitas penerapan asesmen terpadu dalam menentukan rehabilitasi atau pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitiannya mekanisme penerapan asesmen terpadu dilakukan BNNP Sumsel berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapannya sendiri berdasarkan Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara sebagai pedoman teknis pembentukan dan bekerjanya tim asesmen terpadu yang terdiri dari tim dokter untuk mengidentifikasi taraf kecanduan serta tim hukum guna menyelidiki keterlibatan penyalahguna dan pecandu dengan jaringan peredaran narkotika. Efektivitas penerapan asesmen terpadu dalam menentukan rehabilitasi atau pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika di Sumatera Selatan sudah sepenuhnya efektif. Karena dengan melakukan asesmen terpadu dapat dilihat apakah penyalahguna ini murni sebagai korban yang harus direhabilitasi atau sebagai pelaku pengedar atau bandar yang harus dilakukan pemidanaan.

Kata Kunci : Asesmen Terpadu, Penyalahgunaan, Narkotika

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE INTEGRATED ASSESSMENT MECHANISM IN HANDLING NARCOTIS ABUS CASES BY THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY OF SOUTH SUMATERA PROVINCE

MUHAMMAD RAJA
502021077

Drug abuse is one of the major problems that continues to grow and threatens social, economic, and public health in Indonesia. Based on data from the National Narcotics Agency (BNN), Indonesia still faces a serious threat related to drug abuse, which not only involves the productive age group but also various layers of society. Therefore, more comprehensive countermeasures are needed, including strict law enforcement and rehabilitative approaches that can improve the conditions of drug abusers. The issue examined in this research is: How is the mechanism for implementing integrated assessment in handling narcotics abuse cases by the National Narcotics Agency of South Sumatra Province? How effective is the implementation of integrated assessment in determining rehabilitation or punishment for drug abuse by the National Narcotics Agency of South Sumatra Province? The research method used in this study is the Qualitative Method, while the approach used is the Empirical Juridical. The research results indicate that the mechanism for implementing integrated assessments by BNNP Sumsel is based on the provisions of Article 127 paragraphs (2) and (3) of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Its implementation is based on the Joint Regulation of 7 (seven) State Institutions as technical guidelines for the formation and operation of the integrated assessment team, which consists of a medical team to identify the level of addiction and a legal team to investigate the involvement of abusers and addicts with drug trafficking networks. The effectiveness of the implementation of integrated assessments in determining rehabilitation or sentencing for drug abuse in South Sumatra has been fully effective. Because by conducting a comprehensive assessment, it can be determined whether the abuser is purely a victim who needs rehabilitation or a dealer or trafficker who should be punished.

Keywords: Integrated Assessment, Abuse, Narcotics

PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME ASESMEN TERPADU DALAM PENANGANAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
2. Ibu Ledy Wila Yustini, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

Dan tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Atika Ismail, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
7. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
9. Ayunda dan Adinda Terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, perhatian, kasih sayang serta selalu mendoakan Penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 27 Maret 2025



MUHAMMAD RAJA

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kerangka Konseptual	8
G. Review Studi Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Asesmen.....	23
C. Tinjauan Umum Mengenai Rehabilitasi	34

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

- A. Mekanisme penerapan asesmen terpadu dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan.....41
- B. Efektifitas penerapan asesmen terpadu dalam menentukan rehabilitasi atau pemidanaan terhadap penyalagunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan 53

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 70
- B. Saran-Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan selalu hadir dalam masyarakat, layaknya matahari yang terbit di timur setiap hari atau pergantian musim yang berlangsung secara siklis sesuai dengan hukum alam. Kejahatan merupakan fenomena universal dalam kehidupan manusia dan sering dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial tertua. Di antara berbagai bentuk kejahatan, pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba telah menjadi perhatian dunia, terus menjadi isu utama serta topik perbincangan di berbagai negara. Penyalahgunaan narkoba kini telah menyebar luas, memengaruhi hampir seluruh negara, menyebabkan kerusakan fisik, gangguan kesehatan mental, masalah emosional, serta perubahan dalam perilaku sosial masyarakat. Masalah ini telah berkembang menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan negara, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kejahatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal, nasional, atau regional, tetapi juga dapat berkembang menjadi permasalahan global. Kemajuan teknologi dalam bidang transportasi, informasi, dan komunikasi telah mempermudah pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya, memungkinkan aktivitas kriminal lintas negara dengan cepat dan tingkat mobilitas yang tinggi. Hal ini melahirkan fenomena yang dikenal sebagai kejahatan 'tanpa batas' atau kejahatan transnasional.¹

"Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memiliki dampak signifikan terhadap masa depan generasi muda suatu negara adalah kejahatan yang berkaitan dengan narkoba."² Jaringan sindikat peredaran narkoba dapat dengan mudah melintasi batas negara melalui sistem manajemen yang terorganisir dengan baik serta pemanfaatan teknologi canggih, menjadikan Indonesia sebagai titik transit atau bahkan tujuan perdagangan narkoba ilegal."

¹ Barda Nawawie Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010). Hlm 15

² Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009). Hlm 20

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah menjadi pasar utama bagi sindikat peredaran narkoba internasional yang berorientasi pada keuntungan komersial. Di antara jaringan sindikat transnasional yang beroperasi di negara-negara berkembang, Indonesia dipandang sebagai pasar yang menjanjikan untuk penjualan narkoba di kawasan Asia.³

Kejahatan narkoba telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga mengganggu tatanan sosial masyarakat serta berpotensi menghambat pembangunan nasional, baik dari segi material maupun spiritual. Kondisi ini dapat melemahkan stabilitas keamanan nasional serta menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat. Salah satu pendekatan yang efektif dalam menangani kejahatan narkoba adalah kebijakan hukum pidana yang menitikberatkan pada rehabilitasi bagi pengguna narkoba.⁴

Pecandu narkoba dianggap sebagai "orang sakit" yang memerlukan perawatan melalui penempatan di fasilitas rehabilitasi sosial. Pandangan ini muncul karena banyak pelaku dalam kasus narkoba termasuk dalam kategori korban penyalahgunaan, yang secara tidak langsung dipandang sebagai individu yang membutuhkan pengobatan. Penempatan pecandu narkoba di fasilitas rehabilitasi sejalan dengan tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 4 huruf d, yang mewajibkan penyediaan layanan medis dan sosial bagi pengguna serta pecandu narkoba. Selain itu, Pasal 127 beserta Pasal 54, 55, dan 103 menjadi pedoman dalam pelaksanaan upaya pemulihan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tanggung jawab dalam melakukan penilaian pembuktian guna menentukan apakah seseorang yang terlibat dalam kasus narkoba termasuk dalam kategori pecandu, sehingga dapat diberikan sanksi rehabilitasi dalam proses hukum. Prosedur ini idealnya harus diatur dengan baik. Namun, dalam praktiknya, ketika pihak kepolisian menangkap seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba, mereka sering kali langsung membuat laporan polisi tanpa terlebih

³ Andi Hamzah dan R.M Surachman, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2004). Hlm 3

⁴ Saut Maruli Tua Silalahi et al., "Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika," *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 3 (2024): 283–296, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i3.301>.

dahulu memperoleh hasil pemeriksaan medis (*visum et repertum*) dari dokter untuk memastikan apakah orang yang ditahan benar-benar pengguna narkoba.

Dalam kasus narkoba, pemeriksaan medis merupakan bagian dari proses asesmen. Sistem Asesmen ini diperkenalkan oleh BNN sebagai langkah maju, dengan menetapkan tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Untuk mendukung inisiatif ini, telah diterapkan Kesepakatan Bersama/Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung dan kementerian terkait yang mengatur penanganan tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Kesepakatan bersama ini melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, serta BNN. Tujuan dari penerbitan peraturan ini adalah untuk memastikan adanya regulasi yang jelas terkait upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna serta pecandu narkoba.

Istilah "narkoba" berasal dari bahasa Yunani, yakni kata *Narkoun*, yang berarti menyebabkan kelumpuhan atau mati rasa. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman, baik dalam bentuk sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat memengaruhi kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, serta berpotensi menyebabkan ketergantungan. Penggolongan zat-zat ini diatur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Penempatan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan yang tengah menjalani proses hukum diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan bagi Pecandu Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 tentang Penempatan Penyalahguna Narkoba dalam Terapi dan Rehabilitasi, serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNN No. OI[PB/MA/111/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No.: Perber 005/A/JA/03/2014, No. I

Tahun 2014, No.: Perber/OI/III/2014 (BNN), yang mengatur tata cara penanganan pecandu narkoba di lembaga rehabilitasi.⁵

Sejumlah peraturan telah diterbitkan untuk mengatur rehabilitasi pecandu narkoba dalam proses hukum. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 80 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berada dalam tahap Penyidikan, enuntutan, Persidangan, atau telah menerima Putusan Pengadilan. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan Telegram No. STR /701 /VIII /2014 pada 22 Agustus 2014, yang berisi pedoman pelaksanaan rehabilitasi pada tahap penyidikan. Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menerbitkan Peraturan No. 11 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa yang merupakan Pecandu serta Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi.

Dalam menentukan diagnosis, terdapat dua langkah yang dapat dilakukan:

1. **Instrumen skrining khusus**, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai faktor atau masalah yang berpotensi berkaitan dengan penggunaan narkoba.
2. **Asesmen klinis**, yaitu evaluasi yang dilakukan melalui wawancara dengan subjek guna memperoleh gambaran klinis secara menyeluruh serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Tujuan dari

⁵ A.R Sujono dan Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2011). Hlm 32

proses ini adalah membangun komunikasi dan interaksi, menetapkan diagnosis, serta memberikan umpan balik.⁶

Pemulihan bagi pengguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya memerlukan asesmen terhadap setiap klien baru. NAPZA merupakan zat yang, ketika masuk ke dalam tubuh manusia, dapat memengaruhi otak serta sistem saraf pusat, berpotensi menyebabkan gangguan fisik, mental, dan sosial akibat kebiasaan, ketergantungan, serta kecanduan. Asesmen ini memiliki peran penting dalam membantu menyusun rencana terapi dan menentukan diagnosis yang akurat. Selain itu, asesmen dilakukan secara berkala (setiap enam bulan) untuk menilai perkembangan terapi klien. Hasil asesmen ini juga menjadi dokumen resmi yang dapat digunakan sebagai referensi bagi tenaga medis dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum jika klien terbukti menggunakan narkoba.

Pertanyaan yang diajukan selama wawancara asesmen mencakup beberapa aspek berikut:

1. **Data Demografis**, termasuk status pernikahan dan tingkat pendidikan tertinggi yang telah ditempuh.
2. **Kondisi Kesehatan**, mencakup riwayat penyakit kronis serta riwayat rawat inap yang tidak berkaitan dengan narkoba.
3. **Status Pekerjaan dan Dukungan Hidup**;
4. **Rincian Penggunaan Narkoba**, seperti usia pertama kali menggunakan, jenis zat yang dikonsumsi, perubahan yang dirasakan, riwayat overdosis, keinginan untuk menggunakan kembali, serta nasihat yang pernah diterima terkait penggunaan zat tersebut.
5. **Status Hukum**, mencakup keterlibatan dengan kepolisian, riwayat penahanan, serta keputusan pengadilan yang belum terselesaikan.

⁶ Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik Dan Psikotropik* (Jakarta: Gramata Publishing, 2019). Hlm 14

6. **Riwayat Keluarga dan Sosial.**
7. **Kondisi Psikiatri.**⁷

Pengguna narkoba yang berstatus tersangka dalam kasus narkoba, jika ditahan dan terbukti positif menggunakan narkoba melalui tes urine, darah, rambut, atau DNA, akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan negara atau cabangnya yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penempatan ini didasarkan pada Laporan Pemeriksaan Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta hasil konfirmasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT). Individu tersebut dapat diberikan perawatan dan pengobatan untuk keperluan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bersama Nomor: PERBER/OI/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Rehabilitasi.

Meskipun regulasi ini menekankan perlakuan yang lebih manusiawi terhadap pecandu narkoba, penanganan kasus yang masuk dalam proses hukum tetap memerlukan asesmen yang cermat dan mendalam. Proses ini harus melibatkan pihak berwenang untuk menilai tingkat ketergantungan serta peran individu dalam tindak pidana narkoba. Dengan asesmen tersebut, dapat ditentukan apakah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yang telah ditetapkan sebagai tersangka memenuhi syarat untuk ditempatkan di fasilitas rehabilitasi medis dan/atau sosial.

⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005). Hlm 34

Berdasarkan pada latar belakang tersebut tadi, penulis merencanakan sebuah penelitian skripsi dengan mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME ASESMEN TERPADU DALAM PENANGANAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN ”**.

B. Permasalahan

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan asesmen terpadu dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan?
2. Seberapa efektif penerapan asesmen terpadu dalam menentukan rehabilitasi atau hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan?

C. Ruang Lingkup.

Penelitian ini berada dalam ranah hukum pidana, dengan fokus pada Undang-Undang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya terkait analisis yuridis terhadap proses asesmen terpadu yang diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

D. Tujuan Penelitian

1. Memahami mekanisme pelaksanaan asesmen terpadu dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
2. Menilai efektivitas penerapan asesmen terpadu dalam menentukan rehabilitasi atau hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

E. Manfaat Penelitian.

1. Penelitian ini memberikan kontribusi intelektual dalam pengembangan kajian di bidang penegakan hukum, terutama dalam menangani tindak pidana narkoba. Kajian ini sangat relevan dalam menganalisis aspek yuridis dari proses asesmen terpadu yang diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga legislatif, aparat penegak hukum, masyarakat umum, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang yang terkait.

F. Kerangka Konseptual

1. **Analisis hukum** merupakan proses penyelesaian masalah dengan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, peraturan perundang-undangan, serta norma hukum yang diterapkan.⁸

⁸ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jawa Timur: Unigres Press, 2022). Hlm 13

2. **Asesmen Terpadu** adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai kondisi individu yang terdampak penyalahgunaan narkoba, mencakup aspek medis dan sosial.⁹
3. **Penyalahgunaan narkoba** merujuk pada penggunaan zat yang tidak ditujukan untuk kepentingan medis, melainkan untuk mendapatkan efek tertentu, dengan dosis berlebihan, pola penggunaan tidak teratur, serta dalam jangka waktu lama, yang mengakibatkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.¹⁰
4. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) di Indonesia yang memiliki tugas utama dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap zat psiktropika, prekursor, serta zat adiktif lainnya, kecuali tembakau dan alkohol. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum keberadaannya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN berstatus sebagai lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17

⁹ Rofik, "Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Kediri," *Policy and Maritime Review*, 2022, 1–16, <https://doi.org/10.30649v/pmr.v1i2.29>.

¹⁰ Angga Saputra and Muhammad Taufiq, "Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Terhadap Kejahatan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak" 13 (2024): 137–147, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.707>.

Tahun 2002, kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Di tingkat provinsi, lembaga ini berfungsi sebagai perwakilan BNN di wilayah tersebut.¹¹

G. Review Studi Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan untuk studi ini. Oleh sebab itu, tabel di bawah ini menyajikan ringkasan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

No.	Nama Penulis	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1	Muhammad Caesar (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) (Skripsi Tahun 2018)	Tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota tentara nasional Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/MIL/2016)	Dalam kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer, pelaku tidak hanya diwajibkan menjalani hukuman penjara minimal 1 tahun, tetapi juga perlu mengikuti pemulihan medis dan sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat 3 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Hukum Pidana Islam, pelanggar penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai Jarimah Ta'zir, yang berarti bahwa penetapan hukuman diserahkan kepada

¹¹ Krido Daru Adwiria and Ridwan Ridwan, "Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika," *Lex LATA* 1, no 3 (2021): 280–298, <https://doi.org/10.28946/lexl.v1i3.582>.

			otoritas atau *ulil amri*, yang perannya diwakili oleh hakim.
2	Arnold Humisar Simatupang (Universitas Sriwijaya) (Skripsi Tahun 2014)	Pidana penjara dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika.	Selain sanksi pidana, terdapat juga langkah-langkah dalam bentuk rehabilitasi, yang mencakup pemulihan medis dan sosial, bagi penyalahguna narkoba. Ketentuan mengenai rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi ini diberikan kepada penyalahguna narkoba yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010.
3	Anisa (Uin Alauddin Makasar) (Skripsi Tahun 2016)	Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota makasar	Dampak langsung, seperti konsekuensi fisik, memberikan rasa tenang sementara dalam kehidupan anak, yang dapat meliputi hilangnya kasih sayang orang tua, pengucilan dari lingkungan masyarakat, dijauhi oleh teman-teman sebaya, dikeluarkan dari sekolah, serta penahanan.

Dari ketiga penelitian sebelumnya yang telah disebutkan, perbedaan utama dengan penelitian saya adalah bahwa studi yang dilakukan oleh Muhammad Caesar berfokus pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam ranah peradilan militer. Sementara itu, penelitian Arnold Humisar Simatupang menitikberatkan pada hukuman penjara dan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Anisa membahas tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak di Kota Makassar. Sedangkan dalam penelitian saya, fokus utama adalah pada Implementasi Mekanisme Asesmen Terpadu dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian non-doktrinal. Pendekatan ini mencakup kajian serta analisis terhadap fakta-fakta terkait dampak dan proses asesmen terpadu dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan.

2. Sumber Data.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data ini diperoleh langsung dari narasumber yang memiliki pemahaman mendalam mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.
 - 1) Meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional.
 - 2) Mencakup peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap proses asesmen terpadu dalam penanganan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan.
 - 3) Terdiri dari kamus hukum, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

- a. Diperoleh melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara menggunakan kuesioner yang telah disusun berdasarkan permasalahan penelitian, kerangka teori, serta tujuan penelitian.

- b. Dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, mencatat, serta mengutip sumber-sumber literatur yang relevan, serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Metode analisis data.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji hubungan antara teori dan fakta yang ditemukan di lapangan. Analisis dilakukan dengan menguraikan aspek-aspek penting hingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan temuan penelitian.

I. Sistema Penulisan.

Struktur penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan informasi umum mengenai narkoba, penyalahgunaan narkoba, tindak pidana narkoba, serta gambaran umum mengenai rehabilitasi medis dan sosial.

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mekanisme pelaksanaan asesmen terpadu dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan, serta efektivitas penerapan asesmen terpadu dalam menentukan rehabilitasi atau hukuman bagi penyalahguna narkoba di wilayah tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi yang berkaitan dengan temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.R Sujono dan Daniel. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- Ahmad Abidin. *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*. Bandung: Sinergi PustakaIndonesia, 2019.
- Andi Hamzah dan R.M Surachman. *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2004.
- Barda Nawawie Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2013.
- . *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* semarang : Universitas Diponegoro, 2010.
- Dadang Hawari. *Konsep Islam Memerangi AIDS Dan NAZA*. Yogyakarta: Dhana Bakti Priaya, 2020.
- E.M. Giri Prabowo. *Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2020.
- Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Romli Atmasasmita. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Rudi Rizky. *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2018.
- Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* . Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Unigres Press, 2022.
- Syaiful Bakhri. *Kejahatan Narkotic Dan Psicotropik*. Jakarta: Gramata Publishing, 2019.

Tim BNN. *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019.

W. Yudho & H. Tjandrasari. *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: UI Press, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Badan Narkotika Nasional

JURNAL

Adwiria, Krido Daru, and Ridwan Ridwan. "Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika." *Lex LATA* 1, no. 3 (2021): 280–98. <https://doi.org/10.28946/lexl.v1i3.582>.

Agatha Geraldine. "Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Selama Proses Peradilan." *Jurist-Diction* 5, no. 5 (2022) 1669–96. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38431>.

Arianto, Satriyo Bagus. "Kewenangan BNN Dalam Pemberian Rehabilitasi Pada Pecandu Narkotika." *Jurist-Diction* 4, no. 5 (2021): 2037. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29832>.

Rofik. "Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Kediri." *Policy and Maritime Review*, 2022, 1–16 <https://doi.org/10.30649/pmr.v1i2.29>.

Saputra, Angga, and Muhammad Taufiq. "Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Terhadap Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak" 13 (2024): 137–47. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.707>.

Silalahi, Saut Maruli Tua, Alvi Syahrin, Mohammad Ekaputra, and Sutiarnoto

Sutiarnoto. "Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 3(2024): 283–96. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i3.301>.